

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi internet telah memungkinkan manusia untuk dengan mudah berinteraksi dan berbagi informasi dalam segala bidang kreativitas manusia. Ini membuat pertukaran informasi lebih efisien dan berkembang sangat cepat. Hal ini berimplikasi besar pada semua aspek kehidupan, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah bidang di mana manusia dapat terhubung satu sama lain dengan berbagai kepentingan kapan saja di mana saja (*real-time*). Munculnya fenomena tersebut tentunya tidak terlepas dari keberadaan internet, serta dampak era globalisasi dunia dan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan manusia.

Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada sektor bisnis. Dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, muncul berbagai lapangan kerja baru, keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja semakin beragam, dan media yang digunakan untuk menghubungkan pemberi kerja dan calon tenaga kerja juga semakin meningkat. Salah satu bukti perkembangan teknologi internet di bidang usaha perdagangan jasa adalah bertambahnya lapangan pekerjaan atau usaha yang harus memiliki kantor atau pegawai tambahan. Sekarang ini tidak diperlukan lagi, karena situs web *freelance* adalah salah satu hal yang mengisi kekosongan itu.

Pekerja lepas atau *freelancer* adalah seseorang yang bekerja sendiri atau dengan perusahaan tanpa membuat komitmen jangka panjang kepada atasan.¹ Hal ini membuat pekerjaan lepas menjadi hal yang biasa dan semakin diminati. Salah satu keuntungan menjadi seorang *freelancer* adalah kebebasan untuk menentukan berapa lama Anda ingin bekerja tanpa dibatasi oleh jam kantor, dan dapat bekerja di tempat yang berbeda tanpa harus berada di tempat yang sama sepanjang waktu. Pekerja lepas dapat menjalankan banyak pekerjaan langsung dari satu tempat.

Di era informasi saat ini, perusahaan semakin membutuhkan pekerja lepas, terutama di bidang konten digital. Pekerja lepas ini dapat memberikan keterampilan dan keahlian khusus yang sulit diperoleh oleh pekerja *full-time*. Keberadaan para pekerja lepas ini sangat penting karena mereka juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa platform *freelancer* lokal dan internasional yang sukses dan memperoleh rating yang baik di Indonesia adalah sebagai berikut: Projects.co.id, Sribulancer.com, Upwork.com, Freelancer.co.id, dan banyak lagi.²

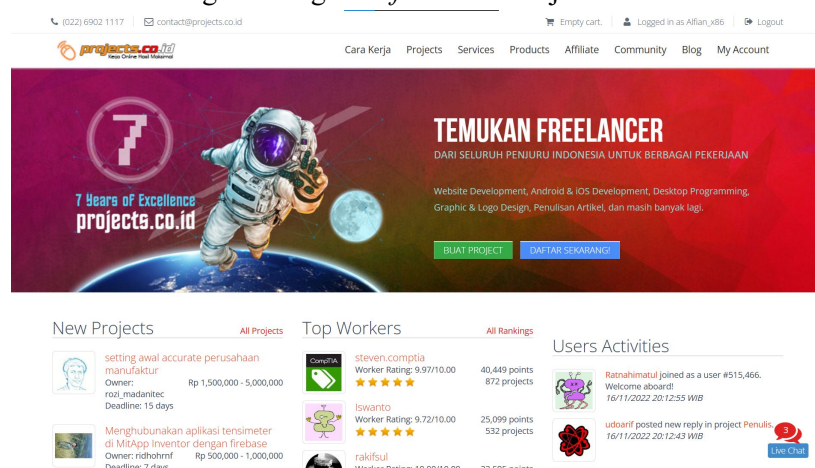
Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu situs lokal *freelance* yang cukup baik dan terkenal di Indonesia yaitu Projects.co.id, Situs *freelancer* ini dijadikan patokan untuk mengukur keberhasilan internet dalam membantu para pekerja dari berbagai tempat untuk

¹ Rahmansyah Dermawan and Desi Saraswati, *Cari Duit Dari Freelance* (Jakarta: Penebar PLUS+, 2009), 8.

² Arif Siaha Widodo, "Peran Internet Dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas Di Indonesia," *Nyimak: Journal of Communication* 3, no. 2 (2019), 192.

mendapatkan penghasilan tanpa harus pindah ke lokasi yang jauh. Melalui situs ini, para *freelancer* dari berbagai daerah dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Sebaliknya, para *freelancer* juga dapat menawarkan diri mereka dan menentukan upah yang mereka harapkan. Jika ada pengguna layanan yang tertarik, mereka dapat menghubungi *freelancer* tersebut dan berinteraksi lebih lanjut tentang pekerjaan yang dibutuhkan tanpa harus bertemu langsung. Situs *freelance* Projects.co.id menyediakan berbagai jenis produk yang dapat diajukan ataupun dicari seperti *3D modelling & animation*, *accounting & consultancy*, *digital marketing*, *copywriting*, *editing*, *IT support*, *design graphic*, dan lain-lain.³

Gambar 1.1
Page landing situs *freelance* Projects.co.id



Sumber: Website Resmi Projects.co.id

Projects.co.id menyediakan beberapa fitur layanan. Diantaranya transaksi *project*, transaksi jual beli produk digital, dan *service*. Dalam fitur layanan Transaksi *project* yang tersedia pada situs Projects.co.id yaitu

³ “Daftar Produk di Projects.co.id”, dalam https://Projects.co.id/public/browse_projects/listing, diakses tanggal 29 September 2021.

layanan yang menawarkan *project* dan mencari *project*, layanan tersebut melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu *owner* atau klien (pemberi kerja) dan *worker* atau *freelancer* (pekerja/tenaga ahli). Semua jenis pekerjaan yang dapat dihasilkan dalam format file dapat dilakukan di Projects.co.id.⁴

Model jual-beli produk digital *freelance* di Projects.co.id telah ada sejak tahun 2013. Sistem transaksi *project* yang tersedia di situs ini mirip dengan model jual-beli online lainnya, di mana pengguna perlu memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, dalam persyaratan sebagai pengguna jasa (klien) memposting *project* dengan instrumen yang sudah dijelaskan pada situs, setelah ada *freelancer* yang menawarkan produknya (*bid project*) maka klien dapat memilih *freelancer* dengan syarat dan ketentuan yang dikehendaki oleh klien, setelah klien memilih dan membuat kesepakatan dengan *freelancer* yang telah dipilih, selanjutnya klien dapat untuk menyelesaikan pembayaran dari *project* yang telah disepakati dengan *freelancer*, klien diwajibkan untuk mentransfer ke rekening *escrow* Projects.co.id (*deposit*), setelah itu maka dari pihak Projects.co.id memberitahukan kepada *freelancer* untuk bisa memulai pekerjaan sesuai dengan kesepakatan *project* klien, setelah *project* selesai maka pihak Projects.co.id memberikan dana tersebut kepada *freelancer* sesuai dengan harga pada kesepakatan *project*.

Sebagai orang yang beragama Islam, sangat penting untuk selalu berpedoman pada kaidah-kaidah Islam dalam menjalankan aktivitas

⁴ “Pengenalan”, dalam <https://projects.co.id/public/pages/pengenalan>, diakses tanggal 30 September 2021.

sehari-hari terutama pada aktivitas perdagangan dan jasa. Penghasilan yang didapatkan dari aktifitas perdagangan ataupun produk tentunya harus berasal dari hal yang halal, sesuai dalam surah Al-Baqarah:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Al-Baqarah (2) Ayat 168).

Ayat tersebut menekankan bahwa manusia harus mencari rezeki dari sumber yang halal di bumi ini. Tindakan mencari rezeki dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT selain mendapatkan dosa juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dari pemaparan diatas maka perlu adanya analisis hukum Islam dengan kajian menggunakan fiqh muamalah terhadap jual beli produk digital melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id. Karena fiqh muamalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, kajian dalam bidang ini akan menghasilkan beberapa hukum, seperti hukum sah, *fasid*, atau batal. Oleh karena itu, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam jual-beli produk digital, seperti apakah transaksi tersebut memenuhi semua persyaratan dan syarat yang dibutuhkan sehingga akadnya menjadi sah, atau justru ada faktor-faktor yang dapat merusak akad tersebut sehingga menjadi tidak sah (*fasad*), atau apakah transaksi tersebut tidak memenuhi persyaratan dan syarat yang diperlukan sehingga akadnya menjadi batal.

Berdasarkan uraian peristiwa diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK DIGITAL *FREELANCE* (Studi Pada Situs *Freelance Online Projects.co.id*)**”. Penelitian ini dirasa sangat penting mengingat produk digital *freelance* mulai marak di dunia jual beli produk saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memecahkan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs pada situs Projects.co.id?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs pada situs Projects.co.id?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada jual beli produk digital melalui fitur *Project* mulai proses pendaftaran akun sampai dengan transaksi jual beli produk *freelance* agar ruang lingkup dalam pembahasan tidak meluas kemana-mana.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai bahan masukan ilmu pengetahuan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project* pada situs Projects.co.id. menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme praktik jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project*.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang dimaksud adalah agar dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis syariah atau muamalah dengan kajian mengenai fiqh muamalah, khususnya berkaitan dengan akad pada jual beli produk digital *freelance* melalui fitur transaksi *project*.

E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, biasanya terdapat ringkasan tentang penelitian atau studi terdahulu yang telah dilakukan mengenai masalah yang sama dengan yang diteliti. Dalam penelitian yang sedang disusun oleh peneliti ini, ditemukan beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli produk

digital *freelance* melalui fitur transaksi *project*, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan skripsi ini:

1. Skripsi oleh SHALLY NUR RASYIDA, 2019. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Jual Beli Produk Pembuatan Skripsi Melalui Media *Online* di Kota Malang (Kajian Prespektif UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)”.⁵ Penelitian ini membahas tentang jual beli jasa pembuatan skripsi di Kota Malang didalamnya terdapat perjanjian yang berlangsung antara penyedia jasa dan pengguna jasa, Objek perjanjian tersebut adalah skripsi, skripsi merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta pasal 40 ayat 1, sesuai pasal tersebut maka tindakan jasa skripsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Dan dalam hukum Islam perjanjian tersebut termasuk dalam akad *Istishna'* namun akad tersebut tidak memenuhi syarat sahnya karena objek dari akad tersebut dilarang oleh syara'.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang jual beli jasa dengan objek dari akad berupa produk dan kajian prespektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek penelitian yaitu pembuatan skripsi, serta penambahan kajian Undang-Undang ITE.

⁵ Shally Nur Rasyida, “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online Di Kota Malang (Kajian Prespektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik),” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

2. Skripsi oleh LISTI OKTAVIANI, 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusia (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)”.⁶ Penelitian ini membahas tentang Praktik jual beli ilustrasi digital yang dilakukan pada akun Twitter @chiruuze menggunakan akad *Istishna* dalam transaksi akadnya, dalam proses transaksi ilustrasi digital ini telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli *Istishna* dan Menurut sekelompok ulama seperti Madzhab Maliki tidak mengharamkan menggambar secara mutlak apabila gambar tersebut tidak utuh, dihinakan serta tidak digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang jual beli jasa dengan objek dari akad berupa produk dan kajian prespektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek penelitian yaitu jual beli produk digital sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli pembuatan ilustrasi digital.

3. Skripsi oleh KHAERUL MUHAJIRIN, 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar “Jual Beli Online Dalam Prespektif Akad *Istishna*’ Menurut Pemikiran Imam

⁶ Listi Oktaviani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ilustrasi Digital Manusi (Studi Pada Akun Twitter @Chiruuze)*” (Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Abu Hanifah (Studi User Aplikasi Go-Food di Makassar)".⁷ Dalam penelitian ini, membahas mengenai pemesanan makanan melalui aplikasi go-jek yang dilakukan secara online menggunakan layanan go-food. Penjual makanan dalam aplikasi go-food, sesuai dengan prinsip akad *Istishna'* menetapkan harga makanan dan biaya pengiriman yang tertera dalam aplikasi sebagai pembayaran yang jelas. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan uang elektronik go-pay. Waktu penyerahan pesanan tidak ditentukan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan situasi saat pengemudi go-jek antri membeli makanan, kemacetan lalu lintas saat mengantar pesanan, dan jarak pengiriman. Produsen makanan dalam aplikasi go-food menjelaskan makanan yang dijual secara tidak langsung kepada konsumen, namun penjelasan makanan sudah tertera dalam aplikasi, seperti penjelasan singkat mengenai bahan, nama, dan gambar. Alamat restoran yang menerima pesanan juga sudah tertera dengan jelas dan sesuai dengan yang dijual oleh restoran.

Persamaan pada skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli yang menggunakan akad *Istishna'*, sedangkan perbedaan ada pada objek penelitiannya dimana penelitian ini membahas jual beli produk digital freelance pada situs projects.co.id sedangkan penelitian sebelumnya pada jual beli online prespektif akad *Istishna* pada aplikasi go-food di makassar.

⁷ Khaerul Muhajirin, "*Jual Beli Online Dalam Prespektif Akad Istishna' Menurut Pemikiran Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi Go-Food Di Makassar)*" (Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).